



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alex Cahyono Putra Bin Napian
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alex Cahyono Putra Bin Napian ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024 oleh Kepolisian Sektor Jorong dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA Als ALEX BIN NAPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA Als ALEX BIN NAPIAN** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 0,75 gram
 - 2 (dua) Bandel plastic klip warna putih transparan
 - 1 (satu) Buah Sedotan plastic yang dipotong lancip warna putih
 - 1 (satu) Buah dompet kecil warna orange

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari:
 - 1 (Satu) lembar pecahan 100.000
 - 1 (Satu) lembar pecahan 50.000
 - 1 (Satu) lembar pecahan 10.000
 - 1 (Satu) lembar pecahan 5.000
 - 1 (Satu) lembar pecahan 2.000

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa **ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN** menghubungi Saksi Yopi als Utuh (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran sistem hutang terlebih dahulu dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayarnya kepada saksi Yopi als Utuh. Selanjutnya saksi Yopi als Utuh mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram, kemudian Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket untuk di jual Kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kedua kepada saksi Yopi als Utuh dengan cara menghubungi saksi Yopi als Utuh melalui whatsapp dan memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan sama dengan pembelian pertama yaitu dengan cara Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kepada Saksi Yopi als Utuh. Selanjutnya saksi Yopi als Utuh mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa berencana untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk dijual.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa melakukan transaksi jual narkoba jenis sabu kepada Sdr Regar (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi whatsapp kemudian Sdr Regar (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membayar cash kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Denni Setyawan bersama

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



dengan Saksi Fredy Oktoviandy beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Dedi Lesmana Bin Suhadi selaku Kadus Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi Kasio Bin Ali Sadikin selaku Ketua Rt.03 Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, plastik klip transparan sebanyak 2 bandel, sedotan yang Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna orange Terdakwa letakkan di lantai di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di lantai di samping Terdakwa duduk, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329 dan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu kepada Sdr Regar (DPO) sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA Bin NAPIAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Januari 2024 yang dilakukan oleh Fredy Oktoviandy dengan disaksikan oleh Teguh Sastra dan Denni Setyawan serta Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA Bin NAPIAN diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,31 gram (satu koma tiga puluh satu gram) dan berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0069 yang selesai diuji tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa **ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN** menghubungi Saksi Yopi als Utuh (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran sistem hutang terlebih dahulu dan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayarnya kepada saksi Yopi als Utuh. Selanjutnya saksi Yopi als Utuh mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram, kemudian Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) paket untuk di jual Kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu yang kedua kepada saksi Yopi als Utuh dengan cara menghubungi saksi Yopi als Utuh melalui whatsapp dan memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan sama dengan pembelian pertama yaitu dengan cara Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kepada Saksi Yopi als Utuh. Selanjutnya saksi Yopi als Utuh mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa berencana untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk dijual.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa melakukan transaksi jual narkotika jenis sabu kepada Sdr Regar (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa menghubungi whatsapp kemudian Sdr Regar (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membayar cash kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Denni Setyawan bersama dengan Saksi Fredy Oktoviandy beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Dedi Lesmana Bin Suhadi selaku Kadus Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi Kasio Bin Ali Sadikin selaku Ketua Rt.03 Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, plastic klip transparan sebanyak 2 bandel, sedotan yang Terdakwa simpan di dalam dompet berwarna orange Terdakwa letakkan di lantai di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa letakkan di lantai di samping Terdakwa duduk, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329 dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Sdr Regar (DPO) sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA Bin NAPIAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 20 Januari 2024 yang dilakukan oleh Fredy Oktoviandy dengan disaksikan oleh Teguh Sastra dan Denni Setyawan serta Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA Bin NAPIAN diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram), dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,31 gram (satu koma tiga puluh satu gram) dan berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0069 yang selesai diuji tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yopi Als Utuh Bin Mirsani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Sekira jam 21.00 Wita di sebuah rumah Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 Sebelumnya saksi sedang nongkrong di balai Desa Asri Mulya Rt.006 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, kemudian saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa ALEX yang mana Terdakwa ALEX ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi mengantarkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ALEX menggunakan 1(satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam, sebelum bertemu dengan Terdakwa ALEX tepatnya di depan rumah Terdakwa ALEX, Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi memiliki narkoba jenis sabu yang ternyata pihak kepolisian sudah berada di sekitaran TKP mengintai kedatangan saksi dan ternyata sebelum saksi tertangkap, Terdakwa ALEX sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saksi di pertemukan oleh Terdakwa ALEX di dalam rumah Terdakwa ALEX karena kepemilikan narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi di pertemukan oleh pihak kepolisian oleh Terdakwa ALEX di dalam rumah Terdakwa ALEX petugas kepolisian menemukan barang berupa yaitu : 3 (Tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian pada saat di kantor polsek jorong di timbang dengan berat kotor 1,33 gram bersih 0,75 gram, 2 (dua) Bandel plastik klip warna putih transparan, 1 (satu) Buah Sedotan plastik yang dipotong lancip warna putih, 1 (satu) Buah dompet kecil warna orange, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329, dan Uang Sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari: 1 (Satu) lembar pecahan 100.000, 1 (Satu) lembar pecahan 50.000, 1 (Satu) lembar pecahan 10.000, 1 (Satu) lembar pecahan 5.000, 1 (Satu) lembar pecahan 2.000 Dan kesemua

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN;

- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN mendapat narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali yaitu : Pertama saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ALEX pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 skj 02.00 wita dengan cara Terdakwa ALEX menghubungi saksi menggunakan whatsapp dan saksi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ALEX yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalsel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berhutang, kemudian Terdakwa ALEX menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan Terdakwa ALEX akan membayar lunas kepada saksi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua, Kedua kali Terdakwa ALEX beli narkoba jenis sabu dari saksi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 skj 11.00 wita dengan cara Terdakwa ALEX menghubungi saksi menggunakan whatsapp dan saksi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ALEX yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalsel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan cara berhutang seperti pembelian pertama, kemudian Terdakwa ALEX menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan Terdakwa ALEX akan membayar lunas kepada saksi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Terdakwa ALEX tersebut di jual kembali oleh Terdakwa ALEX kepada orang yang tidak saksi kenal dan sebagian di konsumsi sendiri oleh Terdakwa ALEX dan tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa ALEX menjual narkoba jenis sabu tersebut, saksi hanya mengetahui kalau narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Terdakwa ALEX pada pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa ALEX mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Terdakwa ALEX pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wita dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ALEX karena merupakan satu kampung dengan saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ALEX;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fredy Oktoviandy, S.H. Bin Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita di dalam sebuah rumah di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan saksi menangkap Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN;

- Bahwa jalannya proses Penangkapan dan pengeledahan itu sendiri dilakukan pada saat saksi dan anggota Polsek Jorong lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah Kec. Jorong dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, dan selanjutnya saksi serta anggota lainnya langsung menuju tempat yang menurut infomasi akan ada transaksi narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah melakukan Penangkapan dan pengeledahan yang di saksikan oleh ketua Rt 03 Desa Asri Mulya dan Kepala Dusun 1 Desa Asri Mulya terhadap seorang laki laki yang setelah di tanya mengaku bernama Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis sabu di lantai samping Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN duduk dan kemudian dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN mendapatkan Narkoba Jenis sabu dari saksi YOPI als UTUH yang satu kampung dengan Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN untuk memancing saksi YOPI als UTUH untuk datang ke rumah Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan kemudian pada saat saksi YOPI als UTUH tiba di rumah Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, saksi dan BRIPKA DENNI SETYAWAN beserta anggota lainnya langsung menangkap saksi YOPI als UTUH;
- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN mendapat narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pertama saksi YOPI als UTUH menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ALEX pada hari selasa tanggal 16 januari 2024 skj 02.00 wita dengan cara Terdakwa ALEX menghubungi saksi YOPI als UTUH menggunakan whatsapp dan saksi YOPI als UTUH mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ALEX yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalsel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berhutang, kemudian Terdakwa ALEX menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak saksi YOPI als UTUH kenal dan Terdakwa ALEX akan membayar lunas kepada saksi YOPI als UTUH apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua, Kedua kali Terdakwa ALEX beli narkoba jenis sabu dari saksi YOPI als UTUH pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wita dengan cara Terdakwa ALEX menghubungi saksi YOPI als UTUH menggunakan whatsapp dan saksi YOPI als UTUH mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ALEX yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalsel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.00000 (dua juta rupiah) dengan cara berhutang seperti pembelian pertama, kemudian Terdakwa ALEX menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak saksi YOPI als UTUH kenal dan Terdakwa ALEX akan membayar lunas kepada saksi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak di kenal dengan cara di tawarkan langsung Terdakwa melakukan transaksi jual narkoba jenis sabu tersebut di warung kopi yang beralamat di daerah kecamatan jorong tepatnya dipinggir jalan A.yani Desa Jorong, Desa Karang Rejo trans 200, trans 400 , Desa Asam-Asam dan Desa Simpang Empat Sungai Baru selanjutnya terakhir kali yang berhasil terjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang bernama Regar (DPO) dengan cara dibayar cash kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 skj 18.00 wita;
- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN transaksi jual beli dengan Saksi Yopi als Utuh mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke dua dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua akan tetapi belum habis terjual dan hanya terjual 1 (satu) paket sudah di tangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 skj 11.00 wita dengan cara memasukan narkoba jenis sabu tersebut dengan sedotan yang di potong lancip kemudian di buat ke dalam pipet kaca yang sudah di rakit ke dalam botol air mineral yang berisi air kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek (mancis) langsung di sedot menggunakan sedotan di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan kemudian setelah selesai langsung membuang pipet,sedotan,mancis dan botol mineral di sungai di Desa Asri Mulya kec.jorong;
- Bahwa saksi menemukan barang berupa yaitu : 3 (Tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian pada saat di kantor polsek jorong di timbang dengan berat kotor 1,33 gram bersih 0,75 gram, 2 (dua) Bandel plastic klip warna putih transparan, 1 (satu) Buah Sedotan plastic yang dipotong lancip warna putih, 1 (satu) Buah dompet kecil warna orange, 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329, dan Uang Sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari: 1 (Satu) lembar pecahan 100.000, 1 (Satu) lembar pecahan 50.000, 1 (Satu) lembar pecahan 10.000, 1 (Satu) lembar pecahan 5.000, 1 (Satu) lembar pecahan 2.000. Dan kesemua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN dan perlu saksi jelaskan uang sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) di pergunakan oleh Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN untuk beli nasi sehingga tersisa dan di temukan oleh pihak kepolisian sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Denni Setyawan Bin Siwi Wismo Wiryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita di dalam sebuah rumah di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan saksi menangkap Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN;

- Bahwa jalannya proses Penangkapan dan penggeledahan itu sendiri dilakukan pada saat saksi dan anggota Polsek Jorong lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah Kec. Jorong dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, dan selanjutnya saksi serta anggota lainnya langsung menuju ketempat yang menurut infomasi akan ada transaksi narkoba jenis sabu, kemudian setelah sampai di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Penangkapan dan pengeledahan yang di saksi oleh ketua Rt 03 Desa Asri Mulya dan Kepala Dusun 1 Desa Asri Mulya terhadap seorang laki laki yang setelah di tanya mengaku bernama Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu di lantai samping Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN duduk dan kemudian dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari saksi YOPI als UTUH yang satu kampung dengan Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN untuk memancing saksi YOPI als UTUH untuk datang ke rumah Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan kemudian pada saat saksi YOPI als UTUH tiba di rumah Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, saksi dan BRIPKA DENNI SETYAWAN beserta anggota lainnya langsung menangkap saksi YOPI als UTUH;

- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN mendapat narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pertama saksi YOPI als UTUH menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ALEX pada hari selasa tanggal 16 januari 2024 skj 02.00 wita dengan cara Terdakwa ALEX menghubungi saksi YOPI als UTUH menggunakan whatsapp dan saksi YOPI als UTUH mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ALEX yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalsel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara berhutang, kemudian Terdakwa ALEX menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak saksi YOPI als UTUH kenal dan Terdakwa ALEX akan membayar lunas kepada saksi YOPI als UTUH apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua, Kedua kali Terdakwa ALEX beli narkotika jenis sabu dari saksi YOPI als UTUH pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wita dengan cara Terdakwa ALEX menghubungi saksi YOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als UTUH menggunakan whatsapp dan saksi YOPI als UTUH mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ALEX yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalsel sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.00000 (dua juta rupiah) dengan cara berhutang seperti pembelian pertama, kemudian Terdakwa ALEX menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak saksi YOPI als UTUH kenal dan Terdakwa ALEX akan membayar lunas kepada saksi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua;

- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak di kenal dengan cara di tawarkan langsung Terdakwa melakukan transaksi jual narkoba jenis sabu tersebut di warung kopi yang beralamat di daerah kecamatan jorong tepatnya dipinggir jalan A.yani Desa Jorong, Desa Karang Rejo trans 200, trans 400 , Desa Asam-Asam dan Desa Simpang Empat Sungai Baru selanjutnya terakhir kali yang berhasil terjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang bernama Regar (DPO) dengan cara dibayar cash kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 skj 18.00 wita;

- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN transaksi jual beli dengan Saksi Yopi als Utuh mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke dua dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua akan tetapi belum habis terjual dan hanya terjual 1 (satu) paket sudah di tangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 20 januari 2023 skj 11.00 wita dengan cara memasukan narkoba jenis sabu tersebut dengan sedotan yang di potong lancip kemudian di buat ke dalam pipet kaca yang sudah di rakit ke dalam botol air mineral yang berisi air kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek (mancis) langsung di sedot menggunakan sedotan di dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan kemudian setelah selesai langsung membuang pipet, sedotan, mancis dan botol mineral di sungai di Desa Asri Mulya kec. jorong;

- Bahwa saksi menemukan barang berupa yaitu : 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian pada saat di kantor polsek jorong di timbang dengan berat kotor 1,33 gram bersih 0,75 gram, 2 (dua) Bandel plastic klip warna putih transparan, 1 (satu) Buah Sedotan plastic yang dipotong lancip warna putih, 1 (satu) Buah dompet kecil warna orange, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329, dan Uang Sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari: 1 (Satu) lembar pecahan 100.000, 1 (Satu) lembar pecahan 50.000, 1 (Satu) lembar pecahan 10.000, 1 (Satu) lembar pecahan 5.000, 1 (Satu) lembar pecahan 2.000 Dan kesemua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN dan perlu saksi jelaskan uang sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) di pergunakan oleh Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN untuk beli nasi sehingga tersisa dan di temukan oleh pihak kepolisian sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ALEX CAHYONO PUTRA BIN NAPIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0069 tertanggal 24 Januari 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Kristal dengan bobot 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Alex Cahyono Putra Bin Napian tertanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh kepolisian sektor jorong pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita ketika sedang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan
- Bahwa pihak kepolisian sektor jorong yang di saksikan oleh ketua RT.03 dan salah satu perangkat Desa asri mulya kec.Jorong melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dengan menggunakan plastik klip transparan sebanyak 2 (dua) bundel, sedotan yang Terdakwa taruh di dalam dompet warna orange tepatnya di samping Terdakwa duduk ,1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329 dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar 22.00 wita di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan sekitar jam 22.00 Saksi YOPI als UTUH di tangkap oleh pihak kepolisian dan di pertemukan dengan Terdakwa Karena Terdakwa mengaku bahwa narkotika milik Terdakwa di dapatkan dari Saksi YOPI dan dari pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk memancing agar Saksi YOPI datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Yopi als Utuh pertama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Yopi als Utuh dengan cara menghubungi melalui whatsapp

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran sistem hutang terlebih dahulu dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kemudian saudara Yopi als Utuh mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram, selanjutnya Terdakwa langsung membagi menjadi 4 (empat) paket untuk di jual Kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dari hasil jual per paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pembelian kedua Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Yopi als Utuh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita dengan cara menghubungi melalui whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kesepakatan sama dengan pembelian pertama secara berhutang terlebih dahulu dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kemudian saudara Yopi als Utuh mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara datang ke warung kopi pada malam hari dengan cara Terdakwa menawarkan langsung kemudian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Regar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wita dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Regar (DPO) melalui whatsapp selanjutnya Sdr Regar (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan system secara cash;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita setelah



Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Regar (DPO)
Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut dengan sedotan yang di potong lancip kemudian di buat ke dalam pipet kaca yang sudah di rakit ke dalam botol air mineral yang berisi air kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan api kecil dari korek (mancis) langsung Terdakwa sedot menggunakan sedotan setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membuang pipet, sedotan, mancis dan botol mineral di sungai di Desa Asri Mulya kec. jorong;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 0,75 gram;
- 2 (dua) Bandel plastic klip warna putih transparan;
- 1 (satu) Buah Sedotan plastic yang dipotong lancip warna putih;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna orange;
- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329;
- Uang Sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari:
 - 1 (Satu) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar pecahan 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh kepolisian sektor jorong pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita ketika sedang berada



di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan

- Bahwa pihak kepolisian sektor jorong yang di saksikan oleh ketua RT.03 dan salah satu perangkat Desa asri mulya kec.Jorong melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dengan menggunakan plastik klip transparan sebanyak 2 (dua) bundel, sedotan yang Terdakwa taruh di dalam dompet warna orange tepatnya di samping Terdakwa duduk ,1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329 dan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar 22.00 wita di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan sekitar jam 22.00 Saksi YOPI als UTUH di tangkap oleh pihak kepolisian dan di pertemukan dengan Terdakwa Karena Terdakwa mengaku bahwa narkoba milik Terdakwa di dapatkan dari Saksi YOPI dan dari pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk memancing agar Saksi YOPI datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Yopi als Utuh pertama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Yopi als Utuh dengan cara menghubungi melalui whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran sistem hutang terlebih dahulu dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kemudian saudara Yopi als Utuh mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram, selanjutnya Terdakwa langsung membagi menjadi 4 (empat) paket untuk di jual Kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dari hasil jual per paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pembelian kedua Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Yopi als Utuh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita dengan cara menghubungi melalui whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kesepakatan sama dengan pembelian pertama secara berhutang terlebih dahulu dan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kemudian saudara Yopi als Utuh mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara datang ke warung kopi pada malam hari dengan cara Terdakwa menawarkan langsung kemudian Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Regar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wita dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Regar (DPO) melalui whatsapp selanjutnya Sdr Regar (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan system secara cash;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Regar (DPO) Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut dengan sedotan yang di potong lancip kemudian di buat ke dalam pipet kaca yang sudah di rakit ke dalam botol air mineral yang berisi air kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan api kecil dari korek (mancis) langsung Terdakwa sedot menggunakan sedotan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membuang pipet, sedotan, mancis dan botol mineral di sungai di Desa Asri Mulya kec. jorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0069 tertanggal 24 Januari 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal dengan bobot 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Alex Cahyono Putra Bin Napian tertanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa **Alex Cahyono Putra Als Alex Bin Napian** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 3 (Tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 0,75 gram yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa di tangkap oleh kepolisian sektor jorong pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita ketika sedang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan kemudian pihak kepolisian sektor jorong yang di saksikan oleh ketua RT.03 dan salah satu perangkat Desa asri mulya kec.Jorong melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dengan menggunakan plastik klip transparan sebanyak 2 (dua) bundel, sedotan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh di dalam dompet warna orange tepatnya di samping Terdakwa duduk ,1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329 dan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar 22.00 wita di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan sekitar jam 22.00 Saksi YOPI als UTUH di tangkap oleh pihak kepolisian dan di pertemukan dengan Terdakwa Karena Terdakwa mengaku bahwa narkoba milik Terdakwa di dapatkan dari Saksi YOPI dan dari pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk memancing agar Saksi YOPI datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Yopi als Utuh pertama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Yopi als Utuh dengan cara menghubungi melalui whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa pembayaran sistem hutang terlebih dahulu dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kemudian saudara Yopi als Utuh mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram, selanjutnya Terdakwa langsung membagi menjadi 4 (empat) paket untuk di jual Kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dari hasil jual per paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pembelian kedua Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Yopi als Utuh pada hari Kamis tanggal 18 Januri 2024 sekira pukul 11.00 wita dengan cara menghubungi melalui whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kesepakatan sama dengan pembelian pertama secara berhutang terlebih dahulu dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua barulah Terdakwa akan membayar kemudian saudara Yopi als Utuh mendatangi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara datang ke warung kopi pada malam hari dengan cara Terdakwa menawarkan langsung kemudian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Regar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wita dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Regar (DPO) melalui whatsapp selanjutnya Sdr Regar (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Asri Mulya Rt.03 Rw.01 Desa Asri Mulya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan system secara cash;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0069 tertanggal 24 Januari 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal dengan bobot 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 0,75 gram;
- 2 (dua) Bandel plastic klip warna putih transparan;
- 1 (satu) Buah Sedotan plastic yang dipotong lancip warna putih;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna orange;
- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari:
- 1 (Satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Cahyono Putra Als Alex Bin Napian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,33 gram dengan berat bersih 0,75 gram;
 - 2 (dua) Bandel plastic klip warna putih transparan;
 - 1 (satu) Buah Sedotan plastic yang dipotong lancip warna putih;
 - 1 (satu) Buah dompet kecil warna orange;
 - 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083137069329;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari:
 - 1 (Satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Ryana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, SH, MH